



**PUTUSAN**  
Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PITONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunawan II Kalimeri RT/RW. 3/3, Desa Tambak Asri, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Effendi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Harry *and Partners*, beralamat di Jalan Terusan Mergan Raya 113 RT. 11 RW. 11, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PERUSAHAAN KNALPOT & INDUSTRI LOGAM RODA JAYA**, yang diwakili oleh Direktur, Jeffrey Gerald Halim, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Gang Perusahaan Nomor 8, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Hendro Prasetyo, S.H., dan kawan, Para Advokat, dan Samuel Suryadharma Molindo, S.H., Personalia Perusahaan Knalpot & Industri Logam Roda Jaya, beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Perusahaan Nomor 8, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 29 September 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan PKWT yang dilakukan Perusahaan Knalpot & Industri Logam Roda Jaya;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak;
5. Menyatakan hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*;
6. Memutuskan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.668.420,18 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah delapan belas sen) sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa kerja 7 Tahun 4 bulan

UMK Tahun 2019 Rp2.668.420,18

➤ Pesangon	
8 x Rp2.668.420,18 x 2	Rp42.694.722,88;
➤ Penghargaan masa kerja	
3 x Rp2.668.420,18	Rp8.005.260,54;
➤ Penggantian hak	
(Rp42.694.722,88 + Rp8.005.260,54) x 15%	Rp7.604.997,513;
Jumlah pesangon	<u>Rp58.304.980,933;</u>

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang dibulatkan: (lima puluh delapan juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

7. Memutuskan dan menghukum Tergugat membayar upah proses terhitung sejak Penggugat tidak diijinkan bekerja sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*;
8. Memutuskan dan menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/MEN/I/2015 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 Atas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan upah perhari berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, adalah bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima), dengan rincian sebagai berikut:

a. UMK Tahun 2011 sebesar Rp1.079.887,00;

Upah diterima Rp25.000,00 per hari;

$Rp1.079.887,00 : 25 = Rp43.195,48$ ;

$Rp43.195,48 - Rp25.000,00 = Rp18.195,48$ ;

Kekurangan upah tahun 2011 sebesar:

$Rp18.195,48 \times 25 \times 12 = Rp5.458.644,00$ ;

Terbilang: lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah;

b. UMK Tahun 2012 sebesar Rp1.132.254,00;

Upah diterima Rp29.000,00 per hari;

$Rp1.132.254,00 : 25 = Rp45.290,16$ ;

$Rp45.290,16 - Rp29.000,00 = Rp16.290,16$ ;

Kekurangan upah tahun 2012 sebesar:

$Rp16.290,16 \times 25 \times 12 = Rp4.887.048,00$ ;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt. Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah;

- c. UMK Tahun 2013 sebesar Rp1.340.300,00;

Upah diterima Rp37.000,00 per hari;

$Rp1.340.300,00 : 25 = Rp53.612,00$ ;

$Rp53.612,00 - Rp37.000,00 = Rp16.612,00$ ;

Kekurangan upah tahun 2013 sebesar:

$Rp16.612,00 \times 25 \times 12 = Rp4.983.600,00$ ;

Terbilang: empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah;

- d. UMK Tahun 2014 sebesar Rp1.587.000,00;

Upah diterima Rp46.500,00 per hari;

$Rp1.587.000,00 : 25 = Rp63.480,00$ ;

$Rp63.480,00 - Rp46.500,00 = Rp16.980,00$ ;

Kekurangan upah tahun 2014 sebesar:

$Rp16.980,00 \times 25 \times 12 = Rp5.094.000,00$ ;

Terbilang: lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah;

- e. UMK Tahun 2015 sebesar Rp1.882.250,00;

Upah diterima Rp57.500,00 per hari;

$Rp1.882.250,00 : 25 = Rp75.290,00$ ;

$Rp75.290,00 - Rp57.500,00 = Rp17.790,00$ ;

Kekurangan upah tahun 2015 sebesar:

$Rp17.790,00 \times 25 \times 12 = Rp5.337.000,00$ ;

Terbilang: lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah;

- f. UMK Tahun 2016 sebesar Rp2.099.000,00;

Upah diterima Rp80.700,00 per hari;

$Rp2.099.000,00 : 25 = Rp83.960,00$ ;

$Rp83.960,00 - Rp80.700,00 = Rp3.260,00$ ;

Kekurangan upah tahun 2016 sebesar:

$Rp3.260,00 \times 25 \times 12 = Rp978.000,00$ ;

Terbilang: sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah;

- g. UMK Tahun 2017 sebesar Rp2.272.167,00;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt. Sus-PHI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah diterima Rp87.300,00 per hari;

$Rp2.272.167,00 : 25 = Rp90.886,68$ ;

$Rp90.886,68 - Rp87.300,00 = Rp3.586,68$ ;

Kekurangan upah tahun 2017 sebesar:

$Rp3.586,68 \times 25 \times 12 = Rp1.076.004,00$ ;

Terbilang: satu juta tujuh puluh enam ribu empat rupiah;

h. UMK Tahun 2018 sebesar Rp2.470.073,29;

Upah diterima Rp97.000,00 per hari;

$Rp2.470.073,29 : 25 = Rp98.802,9316$ ;

$Rp98.802,9316 - Rp97.000,00 = Rp1.802,9316$ ;

Kekurangan upah tahun 2018 sebesar:

$Rp1.802,9316 \times 25 \times 12 = Rp540.879,00$ ;

Terbilang: lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah;

i. UMK Tahun 2019 sebesar Rp2.668.420,18;

Upah diterima Rp103.000,00 per hari;

$Rp2.668.420,18 : 25 = Rp106.736,8072$ ;

$Rp106.736,8072 - Rp103.000,00 = Rp3.736,8072$ ;

Kekurangan upah tahun 2019 sebesar:

$Rp3.736,8072 \times 25 \times 2 = Rp186.840,00$ ;

Terbilang: seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah;

Jumlah kekurangan upah sejak tahun 2011 s/d 2019 adalah = Rp28.542.015,00;

Terbilang: dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima belas rupiah;

9. Memutuskan dan menghukum Tergugat membayar uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 minimal 1 (satu) kali upah sebulan sebesar Rp2.668.420,18;

Terbilang dibulatkan: dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah;

10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, serta kasasi;

11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Atau:

Jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil menurut hukum dan tata cara peradilan yang baik, terima kasih (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kompetensi absolut karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby, tanggal 28 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
3. Putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak 6 Maret 2019;
4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, berupa kekurangan uang sisa kontrak selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp8.005.260,54 (delapan juta lima ribu dua ratus enam puluh rupiah lima puluh empat sen);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 28 Juli 2020, kemudian

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Kas/2020/PHI.Sby *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Negeri Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby tanggal 28 Juli 2020;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), karena PKWT yang dilakukan perusahaan mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, hal ini bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak karena tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan identik dengan PHK efisiensi tenaga kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus karena pemutusan hubungan kerja atas dasar hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Memutuskan dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kepada Pemohon Kasasi berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.668.420,18 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah delapan belas sen) sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, dengan perhitungan sebagai berikut:  
Masa kerja 7 Tahun 4 bulan;  
UMK Tahun 2019 Rp. 2.668.420,18;  
Pesangon:  
 $8 \times \text{Rp}2.668.420,18 \times 2$  Rp42.694.722,88;  
Penghargaan masa kerja:  
 $3 \times \text{Rp}2.668.420,18$  Rp8.005.260,54;  
Penggantian hak:  
 $(\text{Rp}42.694.722,88 + \text{Rp}8.005.260,54) \times 15\%$  Rp7.604.997,51 3;  
Jumlah pesangon Rp58.304.980,933;  
Terbilang dibulatkan:  
(lima puluh delapan juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
6. Memutuskan dan menghukum Termohon Kasasi membayar upah

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt. Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses terhitung sejak Pemohon Kasasi tidak diizinkan bekerja sampai diputusnya perkara ini;

7. Memutuskan dan menghukum Termohon Kasasi membayar kekurangan upah Pemohon Kasasi sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/MEN/II/2015 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 Atas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan upah per hari berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, adalah bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima);

- a. UMK Tahun 2011 sebesar Rp1.079.887,00;

Upah diterima Rp25.000,00 per hari;

$Rp1.079.887,00 : 25 = Rp43.195,48$ ;

$Rp43.195,48 - Rp25.000,00 = Rp18.195,48$ ;

Kekurangan upah tahun 2011 sebesar:

$Rp18.195,48 \times 25 \times 12 = Rp5.458.644,00$ ;

Terbilang: lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah;

- b. UMK Tahun 2012 sebesar Rp1.132.254,00;

Upah diterima Rp29.000,00 per hari;

$Rp1.132.254,00 : 25 = Rp45.290,16$ ;

$Rp45.290,16 - Rp29.000,00 = Rp16.290,16$ ;

Kekurangan upah tahun 2012 sebesar:

$Rp16.290,16 \times 25 \times 12 = Rp4.887.048,00$ ;

Terbilang: empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah;

- c. UMK Tahun 2013 sebesar Rp1.340.300,00;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt. Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah diterima Rp37.000,00 per hari;

$Rp1.340.300,00 : 25 = Rp53.612,00;$

$Rp53.612,00 - Rp37.000,00 = Rp16.612,00;$

Kekurangan upah tahun 2013 sebesar:

$Rp16.612,00 \times 25 \times 12 = Rp4.983.600,00;$

Terbilang: empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah;

d. UMK Tahun 2014 sebesar Rp1.587.000,00;

Upah diterima Rp46.500,00 per hari;

$Rp1.587.000,00 : 25 = Rp63.480,00;$

$Rp63.480,00 - Rp46.500,00 = Rp16.980,00;$

Kekurangan upah tahun 2014 sebesar:

$Rp16.980,00 \times 25 \times 12 = Rp5.094.000,00;$

Terbilang: lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah;

e. UMK Tahun 2015 sebesar Rp1.882.250,00;

Upah diterima Rp57.500,00 per hari;

$Rp1.882.250,00 : 25 = Rp75.290,00;$

$Rp75.290,00 - Rp57.500,00 = Rp17.790,00;$

Kekurangan upah tahun 2015 sebesar:

$Rp17.790,00 \times 25 \times 12 = Rp5.337.000,00;$

Terbilang: lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah;

f. UMK Tahun 2016 sebesar Rp2.099.000,00;

Upah diterima Rp80.700,00 per hari;

$Rp2.099.000,00 : 25 = Rp83.960,00;$

$Rp83.960,00 - Rp80.700,00 = Rp3.260,00;$

Kekurangan upah tahun 2016 sebesar:

$Rp3.260,00 \times 25 \times 12 = Rp978.000,00;$

Terbilang: sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah;

g. UMK Tahun 2017 sebesar Rp2.272.167,00;

Upah diterima Rp87.300,00 per hari;

$Rp2.272.167,00 : 25 = Rp90.886,68;$

$Rp90.886,68 - Rp87.300,00 = Rp3.586,68;$

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt. Sus-PHI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan upah tahun 2017 sebesar:

$$\text{Rp}3.586,68 \times 25 \times 12 = \text{Rp}1.076.004,00;$$

Terbilang: satu juta tujuh puluh enam ribu empat rupiah;

h. UMK Tahun 2018 sebesar Rp2.470.073,29;

Upah diterima Rp97.000,00 per hari;

$$\text{Rp}2.470.073,29 : 25 = \text{Rp}98.802,9316;$$

$$\text{Rp}98.802,9316 - \text{Rp}97.000,00 = \text{Rp}1.802,9316;$$

Kekurangan upah tahun 2018 sebesar:

$$\text{Rp}1.802,9316 \times 25 \times 12 = \text{Rp}540.879,00;$$

Terbilang: lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah;

i. UMK Tahun 2019 sebesar Rp2.668.420,18;

Upah diterima Rp103.000,00 per hari;

$$\text{Rp}2.668.420,18 : 25 = \text{Rp}106.736,8072;$$

$$\text{Rp}106.736,8072 - \text{Rp}103.000,00 = \text{Rp}3.736,8072;$$

Kekurangan upah tahun 2019 sebesar:

$$\text{Rp}3.736,8072 \times 25 \times 2 = \text{Rp}186.840,00;$$

Terbilang: seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah;

Jumlah kekurangan upah sejak tahun 2011 s/d 2019 adalah =  
Rp28.542.015,00;

Terbilang: dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima belas rupiah;

8. Memutuskan dan menghukum Tergugat membayar uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 minimal 1 (satu) kali upah sebulan sebesar Rp2.668.420,18;

Terbilang dibulatkan:

Dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah;

9. Memutuskan dan menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi mengajukan kontra

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt. Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi pada tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Agustus 2020 dan kontra mempri kasasi tanggal 7 Oktober 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya telah benar menjatuhkan putusan pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sejumlah uang, karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa namun demikian dalam putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai kompensasi beralasan hukum untuk diperbaiki semula kompensasi didasarkan pada ketentuan Pasal 62 menjadi berdasarkan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena sesuai bukti T.1 sampai dengan T.7 Perjanjian-perjanjian Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat diperpanjang lebih dari satu kali, sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hukumnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
- Bahwa sesuai bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut maka masa kerja Penggugat mulai 5 Desember 2011 sampai dengan 6 Maret 2019 (7 tahun dan 3 Bulan) dan sesuai upah minimum Kabupaten/Kota setempat tahun 2019 sebesar Rp2.668.420,18/bulan, maka oleh karena putusnya hubungan kerja bukan akibat kesalahan Penggugat, hak-hak Penggugat sebagai berikut:
  - Pesangon 8 x Rp2.668.420,18 x 2 Rp42.694.722,88;
  - Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.668.420,18 Rp8.005.260,54;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt. Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian hak (Rp42.694.772,88 + Rp8.005.260,54) x 15%

Rp7.604.997.513;+

Jumlah pesangon

Rp58.304.980.933;

Terbilang dibulatkan:

(lima puluh delapan juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PITONO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PITONO**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby, tanggal 28 Juli 2020, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
  3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak 6 Maret 2019;
  4. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp58.304.980.933 (lima puluh delapan juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt. Sus-PHI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 198403 1 002**

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt. Sus-PHI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)